



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 71 TAHUN
2013 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil telah diberikan tambahan penghasilan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/14088/SJ tanggal 17 Desember 2019 Hal Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020, telah mengamanahkan pemberian tambahan penghasilan kepada pejabat dan pegawai Inspektorat Daerah diberikan lebih besar dari perangkat daerah lainnya dan lebih kecil dari Sekretaris Daerah;
- c. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2013 tentang Tambahan penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, sudah tidak sesuai dengan kondisi sosial yang berkembang saat ini, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 71

Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
 15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 71 TAHUN 2013 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 19) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan diberikan kepada PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Tambahan penghasilan diberikan kepada PNS dan CPNS untuk) melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan hari dan jam kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :
 - a. PNS yang memangku jabatan struktural;
 - b. PNS yang memangku jabatan fungsional umum;
 - c. PNS yang memangku jabatan fungsional tertentu.
- (3) Besaran tambahan penghasilan untuk PNS yang menduduki jabatan) struktural diberikan sesuai dengan eselonering.
Besaran tambahan penghasilan untuk PNS dan CPNS yang menduduki
- (4) jabatan fungsional umum dan fungsional tertentu diberikan sesuai) dengan golongan.
- (5) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran I angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni pasal 4A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

- (1) Terhadap tambahan penghasilan PNS di lingkungan Inspektorat diberikan lebih besar dari perangkat daerah lain dan lebih kecil dari Sekretaris Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Besaran tambahan penghasilan untuk pegawai Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

PASAL II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 14 Februari 2020

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 14 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd

A.L LEYSANDRI, SH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR 50

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
 NOMOR 50 TAHUN 2020
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 71 TAHUN 2013
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

1. BESARAN NOMINAL TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

No.	Kedudukan PNS	Besaran (RP)	PPh 21 (15%)	PPh 21 (5%)	Jumlah
1	2	3	4	5	6
I.	Pejabat Struktural				
1.	Eselon I	8.000.000,-	1.200.000,-	-	6.800.000,-
2.	Eselon II	4.000.000,-	600.000,-	-	3.400.000,-
3.	Eselon III				
	- Gol. IV	3.500.000,-	525.000,-	-	2.975.000,-
	- Gol. III	3.000.000,-	-	150.000,-	2.850.000,-
4.	Eselon IV				
	- Gol. IV	2.800.000,-	420.000,-	-	2.380.000,-
	- Gol. III	2.400.000,-	-	120.000,-	2.280.000,-
II.	PNS Fungsional Tertentu				
1.	Golongan IV	2.200.000,-	330.000,-	-	1.870.000,-
2.	Golongan III	1.900.000,-	-	95.000,-	1.805.000,-
3.	Golongan II	1.750.000,-	-	-	1.750.000,-
III.	PNS Fungsional Umum				
1.	PNS Golongan IV	2.000.000,-	300.000,-	-	1.700.000,-
2.	PNS Golongan III	1.700.000,-	-	85.000,-	1.615.000,-
3.	PNS Golongan II	1.500.000,-	-	-	1.500.000,-
4.	PNS Golongan I	1.400.000,-	-	-	1.400.000,-

2. BESARAN NOMINAL TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT

No.	Kedudukan PNS	Besaran (RP)	PPH 21 (15%)	PPH 21 (5%)	Jumlah
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
I.	Pejabat Struktural				
1.	Eselon II	5.200.000,-	780.000,-		4.420.000,-
2.	Eselon III				
	- Gol. IV	4.550.000,-	682.500,-		3.867.500,-
	- Gol. III	3.900.000,-		195.000,-	3.705.000,-
3.	Eselon IV				
	- Gol. IV	3.640.000,-	195.000,-		3.094.000,-
	- Gol. III	3.120.000,-		156.000,-	2.964.000,-
II.	PNS Fungsional Tertentu				
1.	Golongan IV	2.860.000,-	429.000,-		2.431.000,-
2.	Golongan III	2.470.000,-		123.500,-	2.346.500,-
3.	Golongan II	2.275.000,-			2.275.000,-
III.	PNS Fungsional Umum				
1.	PNS Golongan IV	2.600.000,-	390.000,-		2.210.000,-
2.	PNS Golongan III	2.210.000,-		110.500,-	2.099.500,-
3.	PNS Golongan II	1.950.000,-			1.950.000,-
4.	PNS Golongan I	1.820.000,-			1.820.000,-

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

SUTARMIDJI

